

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dewantara, Ki Hadjar. 1994. *Bagian Kedua: Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan* (terj). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Koentjaraningrat. 1959. *Metode2 Anthropologi dalam Penjelidikan2 Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia*. Djakarta: Penerbitan Universitas.

B. Jurnal

Haedar Akib (2010). Implementasi Kebijakan. *Jurnal administrasi publik volume 1No 1.tahun 2010*.

Rafian, Laina dan Qoliqina Zolla Sabrina, 2014,*Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual diIndonesia, Jurnal Ilmu Hukum Unpad, Volume 1 No. 3 Tahun 2014*.

Abdul Atsar (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang – Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Kemajuan Kebudayaan dan Undang –Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal law of reform Vol. 13 No. 2*

- Sri Rustiyanti¹, Wanda Listiani², Fani Dila Sari³, IBG. Surya Peradantha⁴.(2021). Ekranisasi AR PASUA PA: dari Seni Pertunjukan ke Seni Digital sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal seni budaya volume 36 No.2*.
- Seramasara, I Gusti Ngurah. (2017), “Perubahan Kreativitas Seni Sebuah Proses Simbolik Dalam Kategori Sejarah”, dalam *Jurnal Mudra Vol 32 No 2, Mei 2017, Pusat Penerbitan LP2MPP ISI Denpasar*
- .
- Ling, Gabriella Rosely dan Eunike Kristi Julistiono. (2018), “Fasilitas Seni Digital di Surabaya”. *Jurnal e-Dimensi Arsitektur Vol. VI, NO. 1, (2018), 145-152*.
- Peradantha, IBG. Surya. (2019), “Pembelajaran Tari Ibea Obhea di Kampung Doyo Lama, Kabupaten Sentani, Papua (*Laporan Penelitian*), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Papua, Jayapura.
- Rustiyanti, Sri. Listiani, Wanda (2017), “Visualisasi Tando Tabalah Penari Tunggal dalam Photomotion Pertunjukan Rampak kelompok Tari Minang”, dalam *Jurnal Mudra Vol 32 No. 2 Mei, Pusat Penerbitan LP2MPP ISI Denpasar*.
- P.M. Laksono (2018). Pelatihan dan Pembelajaran Metode Riset Aksi Partisipatoris Untuk Pemajuan Kebudayaan. *Bakti budaya volume 1 No.2*.
- Usman Idris¹, Simon Abdi K. Frank², M. Zaenul Muttaqin³, Ilham⁴. (2020). Sosialisasi Uu No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada *Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. Communnity Development Journal Vol .1 No3*.
- Hijjang, P., Idris, U., Ismail, A., Jafar N., M. K. (2019). Pentingnya Epos *I La Galigo* sebagai rujukan dalam Menggagas Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah Menurut UU No. 15 Tahun 2017. Dalam Hardawi, Mukhlis (ed). (2019). *Jelajah Tiga Dunia I La Galigo*, Makassar: Masagena Press.

Zulkifli AR & Azhari AR. (2018). Perlindungan Pemajuan Objek Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina : Journal of Law*, 1(1), 56-68.

Ni Made Wiasti, Ni Luh Arjani (2021). Transformasi Rumah Panggung Masyarakat Loloan Timurdalam Pemajuan Kebudayaan. *Journal of arts and humanities Vol 25*.

Saptandari, Pinky. (2019). Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal: Strategi Pemajuan Kebudayaan Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal sebagai Alternatif Strategi Pemajuan Kebudayaan”. Denpasar, 31 Juli 2019.

Ramdhani, S. 2020. "Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keragaman Budaya dalam Perspektif Antropologi." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5 (1), 83-100. DOI:10.24235/empower.v5i1.6300.

C. Skripsi / Tesis

Insani, I.A. Dan Rosikin, Wk. (2018) Proses Pewarisan Seni Tarawangsa Sanggar Sunda Lugina Pada Generasi Muda Rancakalong Sumedang. Tesis. Seni Musik Unpas.

D. Website

Media

indonesia.Menguatkanpendidikankebudayaandemisdmberkemajuan.<https://mediaindonesia.com/read/detail/233215-menguatkan-pendidikan-dan-kebudayaan-demi-sdm-berkemajuan>. (Retrieved Oct 13, 2022).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>
<https://nekasikota.bps.go.id/>

E. Peraturan Perundang – undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Penjelasan Atas UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, BPK.go.id 1 (2019).

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Tanggal :

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?
- b. Apakah ada rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya?

2. Sumber daya

- a. Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?
- b. Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?
- c. Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan kebudayaan?

3. Karakteristik Agen Pelaksana

- a. Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan terjadwal?
- b. Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?
- c. Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

4. Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

- a. Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya?
- b. Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
- c. Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?

5. Komunikasi dan antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
 - a. Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?
 - b. Apakah ada temu pelaku seni budaya?
 - c. Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?
 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - a. Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?
 - b. Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri?
 - c. Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri?
- B. Bagaimanakah hambatan - hambatan dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi?
- C. Bagaimanakah strategi dalam mengatasi hambatan - hambatan dalam implementasi pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi ?

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KOTA BEKASI

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?
		Apakah ada rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya?
2.	Sumberdaya	Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?
		Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?
		Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan kebudayaan?
3.	Karakteristik agen pelaksana	Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan terjadwal?
		Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?
		Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?
4.	Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana	Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya?
		Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
		Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?
5.	Komunikasi dan antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?
		Apakah ada temu pelaku seni budaya?
		Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?
6.	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?
		Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri?

		Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri?
--	--	---

Lampiran 2: skrip wawancara Aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kota
Bekasi dan pelaku seni budaya

Skrip wawancara

Nama : Ibu Neneng Kurnia, S.H., M.M

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 24 juni 2024

Pertanyaan :

1. Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Jawaban: “Setelah penetapan undang – undang no 5 tahun 2017, sosialisasi belum begitu optimal dilakukan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kota. Sosialisasi baru hanya dilakukan ditingkat aparaturnya belum sampai ketingkat pelaku kebudayaan. Ditambah dengan turunannya yaitu perda kota bekasi tahun 2022 tetapi sampai saat ini belum dilakukannya sosialisasi”

2. Apakah ada rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya?

Jawaban: “rapat koordinasi ada dilakukan tetapi tidak tepat sasaran seperti sasaran hanya terwakili oleh sebagian dari stake holder pemajuan kebudayaan tidak melibatkan pelaku budaya dan lain sebagainya”

3. Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “untuk sumber daya manusia yang handal itu ada, hanya saja pemanfaatannya itu yang masih belum optimal, oleh sebab itu kami sedang melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dalam pengelolaan pemajuan kebudayaan di kota bekasi, agar nantinya SDM yang ada sesuai dengan yang dibutuhkan”

4. Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “anggaran untuk kebudayaan itu saya kurang tau pertahunnya itu berapa, karena yang sebelum – sebelumnya itu kita hanya mengajukan anggaran perkegiatan aja, untuk total pertahun itu saya kurang tau”

5. Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “untuk sarana dan prasarana karena tidak adanya pemetaan fokus pemajuan kebudayaan, seringkali sarana dan prasarana yang diberikan kepada pelaku seni budaya akhirnya tidak sesuai permasalahan dan kebutuhan seni budaya”

6. Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan terjadwal?

Jawaban: ”Rencana seni budaya sudah ada dan sudah dirancang dalam bentuk time table artinya sudah ada di benner - benner jadwal pelaksanaan seni budaya dikota Bekasi”

7. Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “Rencana seni budaya sudah ada dan sudah dirancang dalam bentuk time table artinya sudah ada di benner - benner jadwal pelaksanaan seni budaya dikota Bekasi”

8. Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

Jawaban : ”sop dan petunjuk teknis dalam pemajuan kebudayaan yang saya tau itu belum ada sop tertulisnya seperti apa, jadi untuk pelaksanaan kegiatannya itu kita melakukannya sesuai dengan yang perintahkan aja, sopnya seperti apa saya kurang tau”

9. Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya?

Jawaban : : “koordinasi dinas dengan organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya itu kami lakukan ya, karena setiap ada kegiatan kebudayaan kami selalu terhubung dengan pelaku seni dan budaya untuk menjadi tamu di acara kebudayaan tersebut”.

10. Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?
Jawaban : ” monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemajuan kebudayaan itu ada ya kami lakukan setelah kegiatan kebudayaan selesai, kami melakukan rapat dan mengevaluasi kurang – kekurangan tersebut yang kemudian menjadi acuan untuk kegiatan sebelumnya
11. Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?
Jawaban: ” iya kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan itu sudah ada ya, jadi dari undang – undang itu sudah ada perdanya, tinggal mengimplementasikannya aja”
12. Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?
Jawaban: “media informasi itu sebatas informasi kegiatan di website pemda kota Bekasi, itu yang terjadi misal ada fb Instagram itu hanya website yang keliatan, bisa dibilang untuk facebook dan instagram updateanya kurang ya”.
13. Apakah ada temu pelaku seni budaya?
Jawaban: ”sejauh ini sih kita belum mengadakan kegiatan dengan pelaku seni ya baik rapat terbatas maupun apapun, mungkin nanti akan di agendakan”.
14. Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?
Jawaban: “Koordinasi itu memang dilakukan tetapi tidak melibatkan pelaku kebudayaan, koordinasi hanya dilakukan oleh aparat dinas terkait saja”.
15. Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?
Jawaban: “kalender kegiatan itu bisa dilihat di website ya atau bisa langsung cari aja di google itu nanti muncul kalender kegiatan seni budaya kota bekasi nanti ada ya”.
“ada ya, kalender seni budaya mulai dari jenis kegiatan seni budaya atau wisata dilihat dari segi waktu pelaksanaan festival atau pagelaran seni budaya sehingga terdata dan teridentifikasi jumlah dan waktu pelaksanaannya kemudian di expos dan di buat kan sosmed dan website untuk kalender seni budaya”

16. Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri?

Jawaban: “ada, kita memberikin peralat musik tradisional, memberlakukan 1 hari menggunakan batik dan membuat stand – stand kebudayaan di mall mall

17. Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri?

Jawaban: “kerja sama dengan CSR itu kita lakukan tetapi saat ini karna beberapa masalah dan kendala jadi kita tidak menggunakan csr dulu”.

Lampiran 3: skrip wawancara Aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kota
Bekasi dan pelaku seni budaya

Skrip wawancara

Nama : Ibu Hj. Ety Sumartini, M.AP

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 24 juni 2024

Pertanyaan :

1. Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Jawaban: “Ibu Hj. Ety Sumartini, M.AP mengatakan bahwa: “sosialisasi belum optimal, karena dari kementrian belum tersosialisasi dengan baik, karena untuk kebudayaan sekarang ini sangat sedikit peminatnya”.

2. Apakah ada rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya?

Jawaban: “rapat koordinasi itu tentu kita lakukan, tetapi sejauh ini koordinasi baru hanya dengan aparatur saja, seharusnya kan melibatkan pelaku wisata, nah itu belum kita lakukan”.

3. Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “sebetulnya saya sebelum di dinas ini saya itu dari dinas perhubungan, jauh kan dengan kebudayaan, dan saya juga sampai sekarang masih gatau di bekasi ini punya budayawan ga sih, terus punya sejarahwan ga sih, dan untuk bisa dikatakan sebagai sejarahwan itu tolak ukurnya itu seperti apa, saya masih bingung”

4. Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “untuk saat ini belum ada jumlah tetapnya anggaran untuk pelaksanaan pemajuan kebudayaan ini ya, saat ini kami sedang berupaya

mengajukan perihal anggaran agar ada jumlah pastinya berapa gitu ya, jadi untuk anggaran tetapnya itu belum ada”

5. Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “Sarana dan prasarana itu ada, kami memberikan alat musik tradisional kesekolah – sekolah untuk digunakan oleh sekolah”

6. Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan terjadwal?

Jawaban: ”Rencana program seni budaya itu ada ya, kita sudah rancang jadwalnya seperti festival seni budaya, acara bazar seperti itu sudah kami rancang jadwalnya”

7. Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “rencana induk ada ya, sedang kita buat hanya belum di publikasikan aja”.

8. Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”sop tentu ada ya, hanya memang tidak di publikasikan untuk umum, jika dibutuhkan kita ada berkasnya”.

9. Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya?

Jawaban: ”sampai saat ini sih belum ada ya, tapi mungkin nanti akan kita rencanakan”.

10. Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”tentu kita lakukan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan”.

11. Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”ada, kita memiliki perda tentang pemajuan kebudayaan”

12. Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “ media informasi tentu saja ada ya, kita memiliki Web, Instagram dan Facebook dan itu ada ya mengelolanya, untuk web itu ada disperbud.bekasikota.go.id, instagram dan facebook itu dengan user name Disperbudkotabekasi”

13. Apakah ada temu pelaku seni budaya?

Jawaban: “Temu pelaku seni budaya untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada, sebelumnya pernah ada sekitar 5 tahun lalu wali kota mengumpulkan pelaku seni budaya sekarang hanya yang ada adalah missal pagelaran wayang pelaku seni budaya dating ketiga hamper sama karena kegiatan koordinasi dinas dengan stake holder itu”

14. Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?

Jawaban: “oh iya tentu ada ya koordinasi itu, karna memang itu yang penting dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, koordinasi itu biasa kita lakukan pada rapat persiapan kegiatan kebudayaan, seperti itu ya”

15. Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?

Jawaban: “ada ya, kalender seni budaya mulai dari jenis kegiatan seni budaya atau wisata dilihat dari segi waktu pelaksanaan festival atau pagelaran seni budaya sehingga terdata dan teridentifikasi jumlah dan waktu pelaksanaannya kemudian di expos dan di buat kan sosmed dan website untuk kalender seni budaya”

16. Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri?

Jawaban: “pemberdayaan seni budaya itu kami lakukan ya seperti adanya pemberdayaan batik agar di sosialisasikan konter - konter hotel di bank kemudain di bioskop, kemudian kewajiban berpakaian khas Bekasi setiap sabtu minggu di bioskop dan hotel, pemberdayaan berikutnya ada kuliner khas yang dilakukan di space - space tertentu di hotel atau dilakukan di bazar seni budaya”

17. Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri?

Jawaban: “sejauh yang saya tau sih ada ya, tapi sepertinya kerjasama itu sudah tidak di gunakan baik oleh pelaku kebudayaan maupun dinas”.

Lampiran 4: skrip wawancara Aparatur dinas pariwisata dan kebudayaan Kota
Bekasi dan pelaku seni budaya

Skrip wawancara

Nama : Dr. H. Andi Sopandi, S.S., M.Si

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Tanggal : 24 juni 2024

Pertanyaan :

1. Apakah ada sosialisasi kebijakan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi?

Jawaban: “pelaku kebudayaan sejauh yang saya tau itu tidak di ikut sertakan dalam rapat sosialisasi, kami dilibatkan biasanya pada acara atau festival kebudayaan aja”

2. Apakah ada rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang pemajuan kebudayaan baik tingkat Dinas, Organisasi seni dan budaya, serta pelaku seni dan budaya?

Jawaban: “rapat koordinasi ada dilakukan tetapi tidak tepat sasaran seperti sasaran hanya terwakili oleh sebagian dari stake holder pemajuan kebudayaan tidak melibatkan pelaku budaya dan lain sebagainya”.

3. Apakah ada sumber daya manusia yang handal dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “menurut saya sumber daya manusia yang ada di dinas itu masih kurang memadai, karena banyak yang penempatannya itu tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki”

4. Apakah anggaran sudah memadai dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “untuk anggaran, mungkin bisa dibilang anggaran untuk kebudayaan itu tidak banyak dibanding dengan pemajuan wisata, karena orang berfikirnya kebudayaan itu tidak menarik ditambah banyaknya kebudayaan asing yang masuk jadi kebudayaan aslinya kurang banyak diminati”.

5. Apakah sudah ada sarana dan prasarana yang menunjang program pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “sarana dan prasarana itu ada, hanya mungkin masih belum cukup untuk membantu memajukan kebudayaan ya”.

6. Apakah ada rencana program seni budaya yang terdata terstruktur dan terjadwal?

Jawaban: ”rencana program itu sedang di rencanakan setau saya ya”.

7. Apakah ada rencana induk pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “sebetulnya rencana induk pemajuan kebudayaan itu sudah di isyaratkan dalam isi undang – undang pemajuan kebudayaan bahwa setiap daerah itu wajib memiliki renacan induk pemajuan kebudayaan , tim perumusan rencana induk pemajuan kebudayaan sudah ada kurleb jumlahnya 7-10 orang yang ketuanya dipilih melalui hasil rapat, kemudian muncul adanya visi, misi, strategi dan program untuk pemajuan kebudayaan, dan itu sedang kami persiapkan ya”

8. Apakah ada SOP dan petunjuk teknis pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”Sop dan petunjuk teknis itu belum ada, karena sebetulnya permasalahan utamanya itu ada di konsep naskah akademik dan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan jadi dalam konteks ini sop dalam pemajuan kebudayaan belum dapat dirumuskan karena konsep regulasinya tidak detail terkait ruang lingkup pemajuan kebudayaan”

9. Apakah ada koordinasi Dinas dengan Organisasi budaya dan pelaku seni dan budaya?

Jawaban: ”koordinasi itu ada hanya belumm optimal karena belum melibatkan pelaku seni dan kebudayaan”.

10. Apakah ada monitoring dan evaluasi pelaksana pemajuan kebudayaan?

Jawaban: ”ada ya monitoring dan evaluasi tapi saya kurang paham evaluasinya bagaimana dalam menyelesaikan persoalan tersebut”.

11. Apakah ada kebijakan daerah tentang pemajuan kebudayaan?

Jawaban: iya ada, perdanya itu sudah ada ya

12. Apakah ada media informasi tentang kegiatan pemajuan kebudayaan?

Jawaban: “tentu ada ya. Media informasi seperti website, instagram dan facebook itu ada ya”

13. Apakah ada temu pelaku seni budaya?

Jawaban: ”sejauh ini sepertinya belum ya, temu pelaku seni yang khusus gitu belum, hanya terkadang ketika ada kegiatan kebudayaan itu pelaku seni datang, hanya sekedar itu aja”.

14. Apakah ada koordinasi antar stakeholder seni budaya?

Jawaban: “koordinasi itu pasti dilakukan, hanya belum optimal karena kegiatan tersebut belum dilakukan terus menerus sehingga hasil yang didapat juga belum optimal”

15. Apakah ada kalender kegiatan seni budaya di Kota Bekasi?

Jawaban: “kalender kegiatan setau saya sedang di rancang ya, tapi saya juga kurang tau pasti soal itu”.

16. Apakah ada pemberdayaan seni budaya di bidang pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri?

Jawaban: “pemberdayaan seni budaya dibidang pendidikan seperti misal adanya lomba kebudayaan di sekolah – sekolah yang kemudian menghadirkan juri dari pelaku seni budaya untuk menjadi juri dalam perlombaan tersebut”.

17. Apakah ada program corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha dan dunia industri?

Jawaban: “Sebenarnya sudah ada lembaga independent yang mengelola dana CSR namanya Bekasi social responsibility yang terdiri dari praktisi industry praktisi pendidikan akademisi, Untuk seni budaya CSR bertugas melakukan pemetaan itu akibatnya csr ini tidak berjalan dengan baik, kemudian pelaku seni budaya melakukan dengan caranya sendiri untuk mendapatkan dana csrnya jadi hanya pelaku seni budaya tertentu aja yang mendapat dana csr. Dan untuk mendapatkan dana csr tidak semua pelaku wisata memiliki kemampuan tersebut”.

Lampiran 5: Surat Keterangan Penulisan Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
 Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR SK : H.111/UNISMA.FISIP/E/XI/2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

Menimbang	: 1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat skripsi/Tugas Akhir. 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi, maka diperlukan pembimbing skripsi/tugas akhir. 3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
Mengingat	: 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Pebruari 2006; 4. Sk. Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang kurikulum.
Memperhatikan	: 1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi. 2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013

M E M U T U S A N

Pertama	: Mengangkat saudara Dr. Andi Sopandi, S.S.,M.Si. Sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir dari mahasiswa								
	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">N a m a</td> <td>: Katon Subian</td> </tr> <tr> <td>N P M</td> <td>: 41183506170056</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Ilmu Pemerintahan (SI)</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>: Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi</td> </tr> </table>	N a m a	: Katon Subian	N P M	: 41183506170056	Program Studi	: Ilmu Pemerintahan (SI)	Judul Skripsi	: Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi
N a m a	: Katon Subian								
N P M	: 41183506170056								
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan (SI)								
Judul Skripsi	: Implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi								
Kedua	: Penulisan skripsi/tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2024, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul skripsi / tugas akhir.								
Ketiga	: Pembayaran bimbingan skripsi/ tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2024, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.								
Keempat	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.								



Ditandatangani di : Bekasi
 Tanggal : 8 November 2022
 Yanto Supriyotno, Drs., M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
2. Direktur DAPA UNISMA
3. Dosen Pembimbing.
4. Mahasiswa yang Bersangkutan.

Lampiran 6: Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
 Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

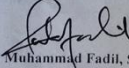
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTER...../..... TAHUN AKADEMIK/.....

NAMA : KATON SUBIAN
 NPM : 41183506170086
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Bekasi, 08 November 1998
 PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN (S1)
 NO. TELEPON/HP : 089832278820
 PEMBIMBING : Dr. H. Angh Sapanti, S.S., M. Si
 ALAMAT : Kp. Perumda Bt/ren air/lat Oesa, panti barapan jaya
 JUDUL SKRIPSI : 'Implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang
pengisian kebulatan OHS dinas pemerintahan dan
kabupaten Kota Bekasi'.

No	Tanggal Bimbingan	Kegiatan	Paraf
1	12-09-2022	judul skripsi	
2	20-09-2022	revisi judul skripsi	
3	2-10-2022	Bab 1, bab 2	
4	4-10-2022	revisi bab 1, bab 2	
5	15-11-2022	Bab 3	
6	14-12-2022	revisi bab 3	
7	27-1-2023	acc seminar proposal	
8	12-1-2024	seminar proposal	
9	28-1-2024	revisi seminar proposal	
10	15-5-2024	Bab 4	
11	26-06-2024	revisi bab 4	
12	10-7-2024	Bab 4 dan bab 5	
13	24-07-2024	acc sidang skripsi	

Catatan :

- Berlaku untuk 2 semester masa bimbingan (bulan awal semester sd akhir semester ke 2)
- Masa bimbingan minimal 4 bulan dengan jumlah pertemuan minimal 10 kali

Ketua Program Studi
 Ilmu Pemerintahan (S1)

 Muhammad Fadli, S.IP., M.Si.

Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian

